

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan bahwa : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah “*criminal investigation*”.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan

dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1). Pemanggilan
 - 2). Penangkapan
 - 3). Penahanan
 - 4). Penggeledahan

¹ M. Husein Harun, *Op.Cit.*, hlm. 58.

- 5). Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1). Saksi
 - 2). Ahli
 - 3). tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1). Pembuatan resume
 - 2) penyusuna berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara.²

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang

² Kepolisian, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1990, hlm. 17.

maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi

³ M. Husein Harun, *Op.Cit.*, hlm. 89.

penasihat hukum.

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.⁴

B. Tugas Kepolisian

Pengemban tugas kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 43.

kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁵

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

- (1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 56.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
 - m. Kegiatan masyarakat;
 - n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemaksaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya dengan menggunakan serangan dan ancaman termasuk penyiksaan secara fisik, mental/ emosional dan juga penguasaan secara ekonomis. Kekerasan terjadi karena ketidakseimbangan antara suami dan istri baik secara fisik, dan ekonomi kepada yang lemah, antara yang dominan kepada yang kurang dominan dan antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya.⁶

Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan karena adanya keyakinan gender. Secara umum, perempuan lebih rentan karena posisinya yang pincang di masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Karena pada umumnya posisi perempuan dianggap lebih rendah dan laki-laki ditempatkan lebih tinggi, maka kekerasan berbasis gender ini lebih banyak dialami oleh perempuan.⁷

Keyakinan gender adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan berbeda peran, fungsi, sifat dan karakternya. Keyakinan ini adalah hasil bentukan masyarakat (konstruksi sosial), oleh karena itu keyakinan tersebut bisa berubah dari masa ke masa bahkan konsepnya dapat berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Keyakinan gender mempercayai bahwa: perempuan lebih lemah, takluk, emosional, tidak mandiri dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat,

⁶ LPKP2 Fatayat NU & The Asia Foundation. *Buku Panduan Konselor Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LPKP2, 2003, hlm. 89.

⁷ Fakhri, Mansour, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta: Cidesindo, 1998, hlm. 22.

berkuasa, rasional dan mandiri.⁸

Atas dasar ini, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan perasaan tidak puas, dan sering hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa terhadap perempuan

Siklus KDRT terdiri dari fase 1, fase 2, fase 3 dan kembali pada fase 1. Adapun fase-fase itu adalah:

- a. Fase 1.
Munculnya ketegangan, berbagai konflik, pertengkaran mulut, tidak adanya kesatuan pendapat. Wanita mengeluh, bertindak pasif, mengacuhkan kemarahan pelaku. Laki-laki melihatnya sebagai satu kelemahan, marah dengan sikap wanita yang mengacuhkan dirinya dan menyebabkan kemarahan memuncak.
- b. Fase 2
Insiden penganiayaan akut terjadi dengan tindakan kekerasan secara verbal, fisik dan seksual, berlangsung dalam beberapa jam sampai 24 jam atau lebih lama lagi. Korban seringkali menunda untuk segera mencari pertolongan, meminimalkan luka-luka yang terjadi pada dirinya, dalam keadaan syok dan mengingkari kejadian yang dialami/ tidak mempercayai kejadian yang menimpa dirinya.
- c. Fase 3
Keduanya merasa mereda/ hilang, pelaku sering kali mengungkapkan rasa cinta, penyesalan yang mendalam, berperilaku baik, meminta maaf, mengungkapkan janji tidak akan mengulangi perbuatan kasarnya lagi.⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berupa

- a. Kekerasan Fisik
Beberapa bentuk kekerasan fisik misalnya memukul, menampar, menjambak, menginjak, mendorong, melempar barang dampai dengan melakukan pembunuhan seperti menusuk atau membakar.
- b. Kekerasan Psikologis
Merupakan kekerasan emosional berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan, kotor, membentak, menghina, menyudutkan ataupun ancaman. Pelaku sering

⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2006, hlm. 69.

⁹ Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan. Pengalaman perempuan Indonesia*, Jakarta: Aameepro, 2002, hlm. 96.

memutarbalikkan fakta. Istri selalu dilihat sebagai pihak yang bersalah, sementara suami selalu berada dipihak yang benar.

c. Berdimensi ekonomi

Mengontrol perilaku istri, tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara melarang istri untuk bekerja, menghambur-hamburkan uang sementara istri dan anak kekurangan, memperkerjakan istri atau menguasai uang atau barang milik istri dan sebagainya.

d. Kekerasan seksual

Pemerksaan/ pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan kekerasan yang dilakukan sebelum melakukan hubungan seks, pemaksaan katifitas sek tertentu, pornografi, penghinaan seksualitas melalui bahasa verbal dan lain-lain.¹⁰

D. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor - faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

¹⁰ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 103.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu:

1. Penegak hukum

Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi

2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. yang tidak ada-diadakan yang bertul
- b. yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. yang kurang-ditambah
- d. yang macet-dilancarkan

3. Faktor masyarakat dan kebudayaan

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.